

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEIKUTSERTAAN
WANITA DALAM ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab terdahulu bahwa tugas dari ABRI pada intinya adalah menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah negara yang terdiri dari daratan, lautan dan udara serta memelihara dan meningkatkan tertib hukum. Dan juga ABRI adalah sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara yang merupakan alat negara yang melaksanakan fungsi kesiapsiagaan dan ketanggap segera penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, melaksanakan fungsi selaku penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri serta melatih rakyat bagi pelaksanaan tugas pertahan keamanan negara. Dalam melaksanakan fungsi itu, ABRI memelihara dan meningkatkan kemampuan komponen kekuatan pertahan keamanan negara lainnya yang meliputi kemampuan di darat, laut, udara serta penertiban dan penyelamatan masyarakat. (U.U No. 20 tahun 1982 Pasal 27 (2)).

rangi musuh-musuh yang ingin mengganggu dan mengacaukan keamanan negara, baik datangnya dari luar maupun dari dalam negeri, atau singkatnya sebagai stabilisator dan tulang punggung pertahanan keamanan negara. Kemudian tentara islam harus senantiasa melatih fisik dan mental serta mempersiapkan sarana dan prasarana untuk membentuk angkatan perang yang kuat demi tercapainya keamanan dan kehidupan antara manusia yang damai dan adil dibawah naungan hukum Allah swt.

Didalam organisasi ABRI khususnya dalam tubuh TNI-AD terdapat korps/kesatuan yang anggotanya terdiri dari wanita anggota ABRI TNI-AD yang dibentuk berdasarkan surat Keputusan Men/Pangad No. KPTS-1047/8/1962 yang diberi nama Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD), dengan pertimbangan bahwa terdapat bagian-bagian dalam organisasi Angkatan Darat yang lebih efisien bila dikerjakan oleh wanita, dan juga adanya amanat GBHN 1993 yang menyebutkan bahwa wanita adalah sebagai mitra sejajar pria, dan juga karena tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Landasan pemikiran terbentuknya Kowad tersebut sesuai dengan yang ada dalam islam, yaitu ikut sertanya wanita dalam tentara islam sebagai pembantu dalam pertempuran, seperti merawat yang luka, mengobati yang sakit dan membantu dibidang logistik, yang kesemuanya itu lebih efisien bila dikerjakan oleh wanita, karena

tidak akan menyedot tenaga pria yang sangat diperlukan dalam medan tempur.

B. Tinjauan Dari Segi Peranannya.

Penugasan wanita dalam ABRI TNI-AD telah disebutkan yaitu berdasarkan surat keputusan Kasad No. KPTS/455/6/1961 tanggal 6 Juni 1961 yang dalam rangka melaksanakan tugasnya, Kowad menyesuaikan diri dengan kodratnya, sebagai wanita Indonesia untuk ikut membantu melaksanakan/mensukseskan tugas pokok TNI-AD dalam menyelenggarakan fungsi utama, fungsi organik, fungsi teknis dan fungsi khusus dengan tidak melibatkan diri secara langsung dalam bidang tempur dengan maksud tidak berhadapan langsung secara fisik mengangkat senjata untuk membunuh musuh dimedan pertempuran.

Penugasan yang diberikan oleh ABRI TNI-AD tersebut sesuai dengan yang diberikan oleh Islam yang tidak mewajibkan kepada wanita untuk berjihad dalam artian memanggul senjata yang disebabkan adanya faktor-faktor kewanitaan yang menghalanginya. Wanita diperbolehkan ikut dalam pertempuran tetapi hanya sebatas pada membantu pasukan dalam bidang perawatan dan bidang perlengkapan logistik.

Dalam Islam, bila keadaan pertempuran sangat genting dan sangat membahayakan bagi dirinya dan pasukannya, maka wanita boleh ikut bertempur, seperti yang

dialami oleh Ummu Said binti Sa'ad bin Rabi, pada waktu terjadi perang uhud, dia sedang menanti apa yang dikerjakan orang-orang sambil membawa cangklongan berisi air, lalu dia sampaikan kepada Rosulullah saw. sedang Rosulullah diantara sahabat-sahabatnya dimana angin kemenangan difihak muslimin. Dan begitu situasi berbalik dan kekalahan menimpa muslimin, maka dia bergabung bersama Rosulullah dan melayani pertempuran, serta melindungi Rosulullah dengan pedang dan menembak dengan panah sampai dia terluka. (Syaih Munir Muhammad Ghadhban II, 1994: 183). Perlawanan wanita yang turut langsung dalam medan pertempuran tersebut dikarenakan keadaan yang sangat genting dan membahayakan bagi dirinya dan pasukannya, disamping itu juga karena teknologi yang digunakan pada masa peperangan Rosulullah masih sangat sederhana sekali, yaitu dengan berhadapan langsung antara tentara yang bertempur. Jadi bagi tentara baik pria ataupun wanita yang berada ditengah-tengah pertempuran harus dengan sekuat tenaga membela diri dan menjaga keutuhan pasukannya.

Di Indonesia keadaan tersebut diatas, pernah terjadi pada masa pergolakan perang kemerdekaan, yang bertujuan membebaskan indonesia dari tangan penjajah, keadaan tersebut telah mendorong wanita indonesia turut berada digaris depan besama kaum pria. Setelah perang kemerdekaan usai ABRI TNI-AD telah menambah teknologinya

dengan dimilikinya persenjataan yang bersistem pengendali jarak jauh yang dapat dioperasikan oleh anggota Kowad, yang secara tidak langsung, bila terjadi pertempuran, anggota Kowad telah terlibat di dalam pertempuran, yang sesuai dengan kodrat sebagai wanita dan juga sesuai dengan perkembangan teknologi yang dimiliki oleh TNI-AD.

Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan, wanita yang menjadi anggota ABRI tidak bertentangan dengan hukum islam, walaupun terjadi peperangan, maka wanita dapat diikuti bila keadaan memaksa dan tidak terlibat secara langsung dalam medan pertempuran bila teknologi sudah dimiliki.

Dengan keikutsertaan wanita dalam pertempuran tersebut, maka tidak menutup kemungkinan, wanita yang turut bertempur, tertawan oleh pihak lawan. Mengenai tawanan perang tersebut, masyarakat internasional telah mengadakan beberapa pertemuan dan menghasilkan keputusan Labang dan Konvensi Jenewa tahun 1949 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tawanan adalah orang yang jatuh ketangan suatu negara yang sedang berperang yang berupa anggota militer musuh, atau orang-orang yang bekerja untuk kepentingan pasukan musuh, seperti pekerja-pekerja dibidang katering, sopir-sopir, sukarelawan-sukarelawan, rakyat yang turut aktif berperang, pemasok makanan untuk pasukan, para koresponden pers musuh

dan kepala negara musuh beserta para pembesarnya dengan syarat mereka tertawan dalam medan atau daerah pertempuran. Tujuan adanya tawanan tersebut yaitu menjauhkan para tawanan itu dari arena pertempuran, agar kekuatan musuh yang sedang berperang menjadi lumpuh. Sedang perlakuan terhadap tawanan perang, Hukum Publik Internasional dan konvensi Jenewa tahun 1948, telah melarang menganiaya tawanan perang, baik pribadinya kehormatannya atau profesinya. Begitu juga melarang membunuh tawanan dalam keadaan apapun atau menghukum tanpa melalui pengadilan atau memasukkan tawanan di penjara-penjara atau tempat-tempat yang tidak sehat, dan tidak boleh memaksa tawanan untuk mengenakan tanda-tanda tertentu. Keputusan Mahkamah Internasional Nornberg menganggap setiap perlakuan jelek terhadap tawanan atau sandera, sebagai kejahatan perang yang harus dikenakan sanksi terhadap pelakunya. Dan para pelaku kejahatan itu harus diadili oleh Mahkamah Internasional. (Taufiq Ali Wahbah, 1985: 170).

Dalam islam tawanan perang adalah termasuk Ghoni-
mah, yang terbagi menjadi dua golongan pertama, wanita
dan anak kecil. Kedua, laki-laki yang sudah baligh dari
pasukan kafir, jika kaum muslimin dapat menangkap mereka
dalam keadaan hidup (Sayid Sabiq, III: 86). Islam mela-
rang membunuh, menyiksa atau melampiaskan dendam terha-

hanyalah agar mereka tidak bisa turut berperang bersama-sama orang musyrik. Dan apabila perang telah selesai maka pemerintah islam akan mengambil dua kemungkinan tindakan yaitu :

1. Pembebasan tanpa syarat.

Mengampuni atau membebaskan tawanan tanpa syarat tebusan apapun dilakukan bila bermanfaat untuk kepentingan umum, atau karena tawanan tersebut tidak memiliki harta apapun untuk menebusnya.

2. Pembebasan dengan tebusan.

Tebusan kadang-kadang berupa kepala, yakni menukar tawanan kaum muslimin dengan tawanan musuh, atau tawanan ditebus dengan harta sampai ia bebas. (Taufiq Ali Wahbah, 1985: 168).

Dengan demikian maka perlakuan terhadap tawanan yang diterapkan oleh hukum internasional sesuai dengan yang diterapkan oleh hukum islam.